

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 65/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan dicabut dengan Keputusan KPU 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran KPU, juga telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020, pada Diktum Ketiga menyatakan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Dinas Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan (LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 13 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No. 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/Ii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 65/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020 diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 25/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020;